



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2014/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Gorengan, pendidikan Tidak pernah Sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pengugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak pernah Sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 14 Februari 2014, Pengugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/14/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 17 tahun;
4. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai istri;
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari tahun 2013 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tanpa ada kabar berita sehingga dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lamanya;
6. Bahwa selama 1 tahun tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah serta selama waktu tersebut Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang telah diucapkannya (pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam) sesaat



setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Nomor -/BP/2014 tanggal 30 Januari 2014;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat; dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak



pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2014/PA.Srl bertanggal 21 Februari 2014 serta bertanggal 24 Maret 2014 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : -/14/X/2002 Tanggal 21 Oktober 2002, telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Bukit Peranginan, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 30 meter berhadap-hadapan dengan rumah Saksi, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pindah rumah sama sekali;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, karena rumah Saksi berhadap hadapan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi sejak bulan April 2013, karena sejak bulan April 2013 Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi ada di rumahnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengirim nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat hanya memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat berjualan pecel dan dagang gorengan;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan SekDes Desa Bukit Peranginan, tempat kediaman di RT. Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga sekaligus Aparatur Desa Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 600 meter;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi sering lewat di depan rumah Penggugat dengan Tergugat, karena depan rumah mereka adalah jalan umum yang selalu Saksi lewati ketika akan ke Masjid;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sejak bulan Januari 2013, dan seingat Saksi terakhir Saksi bertemu dengan Tergugat awal tahun 2013, dan sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Saksipun tidak pernah dititipi nafkah oleh Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak meninggalkan harta selain dari tanah yang di atasnya berdiri rumah sebagai tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat berjualan makanan ringan seperti berjualan gorengan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun berturut turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juli 1985 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 23 Juli 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2013;
2. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap berada di tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat semula sejak awal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2013;
2. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai ganti nafkah untuk Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap berada di tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat semula sejak awal sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan,



dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama 1 tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak ia meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak pada poin 2 (dua) dan 6 (enam) yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Maqhum mukhalafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat tetap berada di tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat semula sejak awal sampai dengan sekarang, akan tetapi Tergugat tidak juga kembali, dengan demikian patut diduga bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang '*iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان

مسؤولا

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:



عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين
المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا
أو أحل حراما (رواه الترمذي)

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmuziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan telah diserahkannya uang ‘iwadh sebesar Rp 10.000.00 oleh Penggugat, dihubungkan pula dengan ketidakhadiran Penggugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di



tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriah, dengan FARIDA NUR AINI, S. Ag. sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IBNU HAJAR, B.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

FARIDA NUR AINI, S. Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

TTD

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

IBNU HAJAR, B.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, 01 Juli 2014

Perincian biaya:

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | RP | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 350.000,00 |
| 4. Redaksi | RP | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

Panitera

Drs. NAMLIS

Jumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)